



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 153 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya Saudari Syarifah Nuraini yang digantikan oleh Saudara Musa dan memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi, Pengemudi dan Pramubakti Hasil Seleksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
 3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
 3. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
 4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah dan/ atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,



RATNO PURWANTO

Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 153 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor
16 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Karyadi	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Encep Endan	Anggota KPU	Pembina
3.	Ahmad Fauzi	Anggota KPU	Pembina
4.	Syaiful Maulana	Anggota KPU	Pembina
5.	Musa	Anggota KPU	Pembina
6.	Fitri	Sekretaris KPU	Pembina

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada tanggal 28 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,**

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,


RATNO PURWANTO

Lampiran II :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 153 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor
16 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ratno Purwanto	Kasubbag Hukum & SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Septy Gusmana	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Penanggungjawab Jaringan
3.	Rajemi	Kasubbag Teknis & Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
4.	Maya Uliarta	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris Redaksi
5.	Muliyadi	Fungsional Umum	Redaksi Produk Hukum
6.	Anita R Nadeak	Fungsional Umum	Administrator
7.	Syahiran	Staf PPNPN	Pelaksana Redaksi
8.	Yuliadi	Staf PPNPN	Pelaksana Jaringan
9.	Fajar Hermawan	Staf PPNPN	Desain Grafis
10.	Sulidianto	Staf PPNPN	Desain Grafis

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada tanggal 28 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,**

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

